



PUTUSAN

Nomor 1546/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-770/PJ./2014 tanggal 26 Maret 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT KIMBERLY-CLARK INDONESIA beralamat di Wisma GKBI Suite 2301, Jalan Jendral Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49559/PP/M.XV/16/2013, tanggal 18 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 116/Tax/KCI/XII/12 tanggal 27 Desember 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PRODUK HUKUM YANG MENJADI DASAR

Bahwa sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1824/WPJ.07/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2009 Nomor: 00785/207/09/052/11 tanggal 5 Agustus 2011;

II. MATERI POKOK BANDING

Bahwa materi pokok yang Pemohon Banding ajukan banding adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1824/WPJ.07/2012 tanggal 5 Oktober 2012, Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut KEP-1834/WPJ.07/2012 (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Koreksi Fiskal yg tidak disetujui Pemohon Banding (Rp)
1.	DPP PPN yang harus dipungut sendiri	24.917.178.348	24.562.251.279	354.927.069
2.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	2.491.717.832	2.456.225.180	35.492.655
3.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.681.947.269	1.694.579.477	12.632.208
4.	Pengurang Lainnya	1.326.633.216	1.326.633.216	0
5.	PPN yang kurang/(lebih) di bayar	(516.862.653)	(564.987.513)	48.124.860
6.	Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	564.987.513	564.987.513	0
7.	PPN kurang dibayar	48.124.860	0	48.124.860
8.	Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	48.124.860	0	48.124.860
9.	Jumlah YMH Dibayar	96.249.720	0	96.249.720

III. ALASAN BANDING

1. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Rp354.927.069,00

Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi fiskal atas Pajak Keluaran Masa Pajak Februari 2009 dengan didasarkan kepada hasil ekualisasi dengan PPh Badan, adapun rincian perhitungan ekualisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Penyerahan menurut SPT PPh Badan	:Rp.350.044.432.012
Penyerahan menurut SPT Pajak Pertambahan Nilai	:Rp.338.431.282.509
Selisih	:Rp. 11.613.149.503
Selisih atas ekspor yang disetujui oleh Pemohon Banding	:Rp. 7.354.024.670
Selisih yang tidak disetujui Pemohon Banding	:Rp. 4.259.124.833



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas selisih yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dibagi sama rata menjadi dua belas bulan, sehingga koreksi DPP PPN untuk Masa Pajak Februari 2009 adalah sebesar: Rp.4.259.124.833,00 : 12 = Rp.354.927.069,00 ;

Tanggapan Pemohon Banding:

- Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang telah dilakukan oleh Terbanding tersebut, karena koreksi yang dilakukan oleh Terbanding didasarkan pada ekualisasi antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Tahun 2009, dimana pada ekualisasi yang dilakukan oleh Terbanding masih menggunakan SPT Masa Februari 2009 sebelum pembedaan dalam perhitungan ekualisasi tersebut, yang mana seharusnya data yang dipakai adalah SPT Masa Februari 2009 Pembedaan I;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang PPN, PPN dikenakan atas adanya "penyerahan" Barang/Jasa Kena Pajak (bukan atas hasil ekualisasi), oleh karena itu, koreksi yang dilakukan berdasarkan hasil ekualisasi tersebut tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;

2. Koreksi Fiskal atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp12.632.208,00 bahwa terdapat Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan di Masa Pajak Februari 2009 sebesar Rp.12.632.208,00;

Tanggapan Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Koreksi Fiskal Pajak Masukan sebesar Rp.12.632.208,00, dengan rincian sebagai berikut:

PKP Penjual/Pemberi JKP		Faktur Pajak		PPN Masukan (Rp)
Nama	NPWP	Nomor	Tanggal	
PT Majora Inkas	01.522.481.9-405.000	010-000-0700000003	09/02/2009	1.979.040
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000002	16/01/2009	664.706
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000013	16/02/2009	664.706
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000104	16/12/2009	1.096.912
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000014	16/02/2009	1.096.912
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000102	16/12/2009	3.564.966
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000025	16/02/2009	3.564.966
Total				12.632.208

Bahwa alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Pemohon Banding yang berusaha patuh dan taat terhadap peraturan perpajakan, Pemohon Banding telah melakukan kewajiban Pemohon Banding yaitu membayar PPN yang terutang yang pemungutannya dilakukan oleh penjual barang/pemberi jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(buat Pemohon Banding PPN yang telah Pemohon Banding bayar tersebut berfungsi sebagai Pajak Masukan);

b. Bahwa Pemohon Banding juga telah menunjukkan kepada Terbanding bahwa atas Pajak Masukan yang Pemohon Banding kreditkan di dalam SPT PPN telah Pemohon Banding lakukan pembayaran pajaknya melalui mekanisme pemungutan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan; sehingga yang menjadi tanggung jawab Pemohon Banding untuk melakukan pembayaran atas PPN yang dipungut oleh penjual/pemberi jasa telah Pemohon Banding lakukan sebagaimana seharusnya;

c. Bahwa apabila terdapat kelalaian/kealpaan yang dilakukan oleh para penjual barang/pemberi jasa sehingga belum/tidak melaporkan Pajak Keluaran yang dipungut dari Pemohon Banding (menjadi Pajak Masukan buat Pemohon Banding), tidak seharusnya kelalaian/kealpaan tersebut menjadi tanggung jawab/beban yang harus Pemohon Banding pikul yang menyebabkan Pemohon Banding dianggap belum melakukan pembayaran PPN yang terutang sehingga harus membayar ulang PPN beserta sanksi kenaikan (100%) yang sangat berat untuk sesuatu yang bukan berasal dari kesalahan Pemohon Banding;

d. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Pasal 9 Undang-Undang PPN), jawaban konfirmasi bukan merupakan satu alasan yang menyebabkan Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan;

Bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis dapat menerima Banding Pemohon Banding, serta menetapkan kembali atas Kelebihan PPN Masa Pajak Februari 2009 menjadi sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rupiah) Menurut Pemohon Banding
1.	DPP PPN yang harus dipungut sendiri	24.562.251.279
2.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	2.456.225.180
3.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	(1.694.579.477)
4.	Pengurang Lainnya	(1.326.633.216)
5.	PPN yang kurang/(lebih) di bayar	(564.987.513)
6.	Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	564.987.513
7.	PPN kurang dibayar	0
8.	Sanksi kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
9.	Jumlah YMH Dibayar	0



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49559/PP/M.XV/16/2013, tanggal 18 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1824/WPJ.07/2012 tanggal 5 Oktober 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor: 00785/207/09/052/11 tanggal 5 Agustus 2011, atas nama PT. Kimberly-Clark Indonesia, NPWP 01.071.300.6-052.000, beralamat di Wisma GKBI Suite 2301, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2009 menjadi sebagai berikut:

DPP PPN Ekspor	Rp	1.513.909.600,00
DPP PPN Dipungut	Rp	24.917.178.348,00
DPP PPN-nya tidak dipungut	Rp	333.346.601,00
Jumlah Seluruh Penyerahan (DPP PPN)	Rp	26.764.434.549,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	2.491.717.382,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	3.021.212.693,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp	(529.494.861,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	564.987.513,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp	35.492.652,00
Sanksi administrasi Pasal 13 (3) KUP	Rp	35.492.652,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	70.985.304,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49559/PP/M.XV/16/2013, tanggal 18 Desember 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 09 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-770/PJ./2014, tanggal 26 Maret 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 04 April 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 04 April 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Mei 2016, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor TKM-488/PAN.Wk/2016 tanggal 30 September 2016;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Februari 2009 sebesar Rp.12.632.208,00, yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49559/PP/M.XV/16/2013 tanggal 18 Desember 2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan PPN Masa Pajak Februari 2009 sebesar Rp.12.632.208,00, yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pokok sengketa banding yang diajukan Peninjauan Kembali adalah atas Koreksi Pajak Masukan atas jawaban konfirmasi "tidak ada" adalah sebesar Rp.12.632.208,00 dengan perincian:

PKP Penjual/Pemberi JKP		Faktur Pajak		PPN Masukan (Rp)
Nama	NPWP	Nomor	Tanggal	
PT Majora Inkas	01.522.481.9-405.000	010-000-0700000003	09/02/2009	1.979.040
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000002	16/01/2009	664.706
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000013	16/02/2009	664.706
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000104	16/12/2009	1.096.912
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000014	16/02/2009	1.096.912
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000102	16/12/2009	3.564.966
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000025	16/02/2009	3.564.966
Total				12.632.208

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 26:

"Bahwa berdasarkan penelitian atas bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding atas kredit pajak berupa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan atas PPN Masa Pajak Februari 2009 sebesar Rp.12.632.208,00 tidak dapat dipertahankan";

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49559/PP/M.XV/16/2013 tanggal 18 Desember 2013 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku terkait koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.12.632.208,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
4. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Disclaimer



Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”;

5. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

7. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;

Dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

8. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN) menyatakan:

Pasal 9 ayat (2)

“Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama”;

Pasal 9 ayat (8) huruf a



"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak";

9. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-755/PJ./2001 tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Sistem Informasi Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

- 1) Konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu prosedur administrasi yang dilakukan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban PPN. Oleh karena itu Konfirmasi Faktur Pajak tidak hanya dilakukan dalam rangka tindakan pemeriksaan;
- 2) Dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan pajak, konfirmasi Faktur Pajak merupakan prosedur yang wajib dilakukan khususnya yang menyangkut pembelian dan penjualan;
- 3) Pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak harus dilakukan bersamaan dengan prosedur-prosedur dan atau pengujian pemeriksaan lainnya;
- 4) Bahwa yang dimaksud dengan Faktur Pajak yang bisa diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 adalah Faktur Pajak yang memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Dengan demikian walaupun berdasarkan hasil konfirmasi dan atau klarifikasi Pajak Keluaran sudah dipertanggungjawabkan oleh PKP Penjual, apabila berdasarkan ketentuan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan maka Faktur Pajak tersebut tetap tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 beserta lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (selanjutnya disebut KEP-754/PJ./2001), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1:

"Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak";



Dalam Lampiran KEP-754/PJ./2001 dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa:

1. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
2. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;
3. Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN;

Mengenai Jawaban Klarifikasi, dijelaskan pada butir 1.4.1.3.2 dan 1.4.1.3.4 dengan ketentuan sebagai berikut:

Butir 1.4.1.3.2.

Apabila jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

Butir 1.4.1.3.3.

"Apabila jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena:

- Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau
- PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

11. Bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalah sengketa mengenai yuridis dan pembuktian yaitu mengenai koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp.12.632.208,00, yang tetap dipertahankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena berdasarkan jawaban klarifikasi pajak masukan dari KPP terkait pada saat pemeriksaan dinyatakan "Tidak Ada", perincian jawaban klarifikasi pajak masukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa rincian koreksi pajak masukan sebesar Rp.12.632.208,00, adalah sebagai berikut:



PKP Penjual/Pemberi JKP		Faktur Pajak		PPN Masukan (Rp)
Nama	NPWP	Nomor	Tanggal	
PT Majora Inkas	01.522.481.9-405.000	010-000-0700000003	09/02/2009	1.979.040
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000002	16/01/2009	664.706
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000013	16/02/2009	664.706
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000104	16/12/2009	1.096.912
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000014	16/02/2009	1.096.912
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000102	16/12/2009	3.564.966
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000025	16/02/2009	3.564.966
Total				12.632.208

- Bahwa selanjutnya dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kembali melakukan konfirmasi atas 7 Faktur Pajak Masukan senilai Rp.12.632.208,00 tersebut dengan mengirimkan surat Permintaan Keterangan Tentang Tindak Lanjut Klarifikasi Data Pajak Keluaran kepada KPP terkait. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-755/PJ./2001 yang dalam butir 1 menyebutkan bahwa Konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu prosedur administrasi yang dilakukan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban PPN. Oleh karena itu Konfirmasi Faktur Pajak tidak hanya dilakukan dalam rangka tindakan pemeriksaan;

Bahwa dari konfirmasi Faktur Pajak Masukan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Surat Permintaan Konfirmasi/Klarifikasi		KPP PKP Penjual	Jawaban Konfirmasi/Klarifikasi		Ket.
	Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal	
2	S-10329/WPJ.07/BD.05/2011	25/11/11	KPP Pratama Jakarta Tebet	Konf-1993/WPJ.04/KP.0303/2011	22/12/2011	G
1	S-10330/WPJ.07/BD.05/2011	25/11/11	KPP Pratama Sukabumi	-	-	

Dan diperoleh jawaban konfirmasi dari KPP terkait, dengan perincian sebagai berikut:

PKP Penjual		Faktur Pajak		PPN (Rp)	Jawaban Konfirmasi
Nama	NPWP	NomorSeri	Tanggal		
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000102	16/12/2008	3.564.966	Tidak ada
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000104	16/12/2008	1.096.912	Tidak ada
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000002	16/01/2009	664.706	G
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000012	16/02/2009	3.564.966	G
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000013	16/02/2009	664.706	G
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000014	16/02/2009	1.096.912	G
Total				10.653.168	



- Bahwa terkait dengan jawaban klarifikasi tersebut, dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-755/PJ./2001 diatur hal-hal sebagai berikut:

Pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak harus dilakukan bersamaan dengan prosedur-prosedur dan atau pengujian pemeriksaan lainnya;

- Bahwa selain itu butir V Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.52/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak, dan Langkah-langkah Penanganan Restitusi dalam rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, juga menyebutkan "Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan konfirmasi, baik untuk Pajak Masukan, Pajak Keluaran, PIB, maupun PEB merupakan salah satu prosedur pemeriksaan yang wajib dilakukan, namun bukan merupakan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material. Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi agar pemeriksa mengajukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen, serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut";
- Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, konfirmasi Faktur Pajak bukanlah merupakan satu-satunya alat untuk meyakini kebenaran suatu transaksi;

12. Bahwa berdasarkan tanda terima peminjaman dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanggal 14 Desember 2011 dan Berita Acara Memberikan Sebagian Dokumen Nomor BA-1091/WPJ.07/BD.05/2012 tanggal 12 Juli 2012, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menyerahkan 4 (empat) Faktur Pajak yang disengketakan dengan rincian sebagai berikut:

PKP Penjual/Pemberi JKP		Faktur Pajak		PPN (Rp)
Nama	NPWP	Nomor	Tanggal	
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000002	16/01/2009	664.706
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000012	16/02/2009	3.564.966
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000013	16/02/2009	664.706
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000014	16/02/2009	1.096.912
Total				5.991.290

13. Bahwa penelitian Pemenuhan Formal dan Material terhadap 4 (empat) Faktur Pajak yang disengketakan dan telah diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut:



- a. Bahwa Tata cara pengisian Faktur Pajak telah sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
 - b. Bahwa Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan tersebut merupakan pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yakni atas pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahan-perubahannya, yaitu: transaksi perolehan Jasa Kena Pajak berupa jasa security di Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di lokasi Gudang Cikarang;
 - c. Bahwa Faktur Pajak Masukan tersebut dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada Masa Pajak yang sama dengan Pajak Keluarannya sehingga memenuhi ketentuan perpajakan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahan-perubahannya;
 - d. Bahwa Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan tersebut bukan berasal dari Penerbit Faktur Pajak bermasalah, berdasarkan pengecekan daftar Wajib Pajak yang menerbitkan faktur pajak bermasalah sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-27/PJ.52/2003 tentang Daftar dan Sanksi atas Wajib Pajak Yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah dan perubahannya;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) simpulkan:
- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen Faktur Pajak Nomor Seri: 010.000-09.00000003 tanggal 9 Februari 2009 yang diterbitkan oleh PT Majora Inkas dengan PPN sebesar Rp1.979.040,00 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan penelitian formal dan material atas Faktur tersebut. Tim Peneliti juga telah melakukan konfirmasi ulang ke KPP Pratama Sukabumi dengan surat nomor S-10330/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 25 November 2011, namun sampai laporan ini dibuat belum memperoleh jawaban dari KPP Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi dan mengingat atas alasan koreksi Pemeriksa karena jawaban konfirmasi menyatakan "Tidak Ada" maka atas Faktur Pajak Nomor Seri: 010.000-09.00000003 tanggal 9 Februari 2009 yang diterbitkan oleh PT Majora Inkas dengan PPN sebesar Rp1.979.040,00 tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan 2 (dua) dokumen Faktur Pajak Nomor Seri: 010.00008.00000102 tanggal 16 Desember 2008 dengan PPN sebesar Rp3.564.966,00 dan Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00000104 tanggal 16 Desember 2008 dengan PPN sebesar Rp1.096.912,00 yang diterbitkan PT Garuda Security Nusantara sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan penelitian formal dan material atas kedua Faktur tersebut dan sesuai jawaban konfirmasi dengan surat nomor Konf-1993/WPJ.04/KP.0303/2011 tanggal 22 Desember 2011 tidak menyatakan "Ada dan sesuai" maka kedua Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- c. Bahwa berdasarkan penelitian formal atas 4 (empat) Faktur Pajak yang disengketakan dengan rincian sebagai berikut:

PKP Penjual/Pemberi JKP		Faktur Pajak		PPN (Rp)
Nama	NPWP	Nomor	Tanggal	
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000002	16/01/2009	664.706
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000012	16/02/2009	3.564.966
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000013	16/02/2009	664.706
PT Garuda Security Nusantara	02.479.167.5-015.000	010-000-0700000014	16/02/2009	1.096.912
Total				5.991.290

Telah memenuhi syarat formal sesuai Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang PPN, namun sesuai jawaban konfirmasi dengan surat nomor Konf-1993/WPJ.04/KP.0303/2011 tanggal 22 Desember 2011 tidak menyatakan "Ada dan sesuai" maka kedua Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

- d. Bahwa selanjutnya dalam proses Banding telah dilakukan Uji Kebenaran Materi atas bukti-bukti pendukung Faktur Pajak Masukan dengan hasil sebagai berikut :
 - d.1 Bahwa pada saat uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan dokumen-dokumen terkait dengan pengujian arus uang dan arus barang, namun dokumen-dokumen



tersebut belum dapat membuktikan secara keseluruhan bahwa pembayaran dan transaksi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan *supplier* benar-benar terjadi;

d.2 Bahwa untuk membuktikan kebenaran dan kevalidan suatu transaksi menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bukti-bukti yang harus ditunjukkan sebagai bukti arus uang dan arus barang adalah bukti-bukti sebagai berikut:

- *Purchase order* sebagai bukti adanya pemesanan barang;
- Kontrak perjanjian kerja sebagai bukti dasar dilakukan pekerjaan jasa;
- *Invoice* sebagai bukti penagihan;
- Faktur Pajak sebagai sarana pembayaran PPN;
- *Delivery order* atau surat jalan yang sudah ditandatangani penjual dan pembeli;
- Bukti pembayaran berupa bukti transfer dan rekening koran sebagai bukti bahwa rekening pembeli telah di debit;

d.3 Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) apabila dokumen tersebut tidak ada maka transaksi tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga Pajak Masukan menjadi tidak dapat dikreditkan;

d.4 Rincian Faktur Pajak (FP) yang menjadi sengketa dan yang diujibuktikan adalah sebagai berikut:

1	PT Garuda Security Nusantara	010.000-08.00000102	16/12/2008	3.564.966
2	PT Garuda Security Nusantara	010.000-08.00000104	16/12/2008	1.096.912
3	PT Garuda Security Nusantara	010.000-08.00000002	16/01/2009	664.706
4	PT Garuda Security Nusantara	010.000-09.00000012	16/02/2009	3.564.966
5	PT Garuda Security Nusantara	010.000-09.00000013	16/02/2009	664.706
6	PT Garuda Security Nusantara	010.000-08.00000014	16/02/2009	1.096.912
7	PT Majora Inkas	010.000-09.00000003	09/02/2009	1.979.040
			Jumlah	12.632.208

d.5 Data arus barang dan arus uang yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas ketujuh Faktur Pajak tersebut adalah hanya berupa FP, *Invoice*, Fotokopi *Account Statement Detail Report*, Fotokopi *Purchase Order*;

d.6 Atas ketujuh FP tersebut, tidak terdapat dokumen pendukung arus uang berupa Asli Rekening Koran dan Asli Bukti Transfer yang menunjukkan bahwa telah dilakukan pembayaran atas transaksi sebagaimana tercantum pada Faktur Pajak dan *Invoice*;



- d.7 Atas ketujuh Faktur Pajak tersebut, tidak terdapat dokumen pendukung arus barang berupa kontrak perjanjian kerja untuk jasa sebagai bukti dasar dilakukannya transaksi, Berita Acara Serah Terima untuk jasa sebagai bukti realisasi pembelian atau penyerahan jasa, ataupun Surat Jalan yang diterbitkan *supplier* untuk membuktikan jika barang yang dibeli telah diserahkan ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- d.8 Dengan demikian bukti-bukti dokumen terkait dengan uji arus barang/jasa tidak dapat dibuktikan;
- d.9 Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa Tansaksi tersebut tidak diyakini validitasnya mengingat bukti pendukung mengenai kebenaran transaksi tidak dapat ditunjukkan seluruhnya. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk tetap mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan tersebut;

15. Bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp12.632.208,00 tidak tepat karena:

Bahwa mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-755/PJ./2001 dan SE-10/PJ.52/2006 di atas dapat disimpulkan bahwa konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu prosedur administrasi yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak dan pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak harus dilakukan bersamaan dengan prosedur-prosedur dan atau pengujian pemeriksaan lainnya, seperti pengujian arus uang, arus barang, maupun arus dokumen;

Bahwa namun demikian setelah dilakukan uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap tidak dapat menunjukkan bukti kebenaran material atas adanya transaksi dengan pihak penjual, sehingga berdasarkan ketentuan, Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan; Bahwa atas pendapat Majelis bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menunjukkan bukti-bukti/dokumen pendukung yang mendukung kebenaran pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dan menerima



Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak tidak sesuai dengan hasil uji kebenaran materi yang ada. Majelis dalam putusan atas seluruh masa pajak sama pertimbangannya tanpa melihat hasil uji bukti tiap-tiap masa yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antara lain mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwa dalam penjelasannya dijelaskan bahwa keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), putusan Majelis Hakim yang telah mengabulkan seluruh permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi Pajak Masukan senilai Rp.12.632.208,00 telah diambil berdasarkan penilaian atas pembuktian yang tidak lengkap;

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa putusan Majelis Hakim telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa, "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim". Lebih lanjut dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

18. Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim nyata-nyata mengabaikan ketentuan yuridis formal terkait Faktur Pajak Masukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi atas sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

19. Bahwa Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 oleh Ernst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, hal 1414 menyatakan bahwa "*men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig*



uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden” orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat;

Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim, maka seorang hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (*formele recht*) dari pengadilan. Sebagai hukum dan hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (*formele recht, adjective law*) adalah untuk mempertahankan hukum materiil (*materiele recht, substantive law*);

Bahwa secara formal, aturan mengenai Faktur Pajak yang konfirmasinya dijawab “tidak ada” (jawaban konfirmasi ulang “Non PKP” dan “Data Tidak Ditemukan”) telah jelas aturannya dalam KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, aturan ini mengikat fiskus dalam melaksanakan tugasnya namun Majelis Hakim telah mengabaikan hal tersebut. Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.12.632.208,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, yaitu Pasal 78 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49559/PP/M.XV/16/2013 tanggal 18 Desember 2013 menyangkut sengketa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.12.632.208,00 harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49559/PP/M.XV/16/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang menyatakan:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1824/WPJ.07/2012 tanggal 05 Oktober 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor: 00785/207/09/052/11 tanggal 05 Agustus 2011, atas nama: PT Kimberly-Clark Indonesia, NPWP 01.071.300.6-052.000, beralamat di Wisma GKBI Suite 2301, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2009, menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas, adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1824/WPJ.07/2012 tanggal 05 Oktober 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor: 00785/207/09/052/11 tanggal 05 Agustus 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.071.300.6-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp70.985.304,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Februari 2009 sebesar Rp12.632.208,00; yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali, tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan



melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan bukti pendukung dan telah diuji kebenarannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd./

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi	Rp.	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp.	2.500.000,00

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001